

# Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg)

**Naufalin Salma Allyanisa**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : [naufalinsalma26@student.uns.ac.id](mailto:naufalinsalma26@student.uns.ac.id)

**Subekti**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : [subekti@staff.uns.ac.id](mailto:subekti@staff.uns.ac.id)

**Riska Andi Fitriono**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id)

Korespondensi penulis : [naufalinsalma26@student.uns.ac.id](mailto:naufalinsalma26@student.uns.ac.id)

**Abstract:** *The aim of writing this article is to analyze the suitability of the imposition of fines by the panel of judges on children for the crime of sexual intercourse in the Karanganyar District Court decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg with the Juvenile Criminal Justice System Law, especially in article 71 Paragraph (3). The type of research used is normative with the nature of perspective research, while the approaches used are a case approach and a statutory approach. The results of this research are that the imposition of fines by judges is not in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law which clearly states that fines are replaced with job training.*

**Keywords:** *Children, Sexual Intercourse, Criminal Fines*

**Abstrak:** Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana denda oleh majelis hakim terhadap Anak dalam tindak pidana persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada pasal 71 Ayat (3). Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian perspektif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penjatuhan pidana denda belum berkesesuaian sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jelas tidak mencantumkan pidana denda di dalamnya. Adapun pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut yang mencantumkan mengenai anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja.

**Kata Kunci:** Anak, Persetubuhan, Pidana Denda

## **PENDAHULUAN**

Pada masa sekarang, kejahatan seksual merupakan ancaman bagi seluruh masyarakat terutama pada kalangan perempuan yang mayoritas menjadi korban dari kejahatan seksual itu sendiri (Utami Zahirah Novian, 2018). Kejahatan seksual yang semakin merajalela tentu saja menjadi sebuah masalah serius yang memerlukan perhatian serta penanganan khusus dari pemerintah, apalagi jika pelaku dari kejahatan seksual tersebut adalah seorang anak. Tak bisa dipungkiri bahwa, kejahatan seksual dengan pelaku anak pada kenyataannya sering kali terjadi di sekitar kita. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pendidikan seks yang seharusnya diajarkan oleh orang tua sejak anak masih usia dini.

Seorang Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan seksual berarti telah melanggar hukum yang ada. Sementara itu definisi Anak manusia yang belum berumur 18 tahun. Mayoritas ditetapkan pada usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang domestik (Landsdown, 2022). Hal ini menyebabkan Anak menyandang predikat sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Sejatinya, Anak memiliki kondisi yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Kondisi fisik, psikis dan mental anak masih berada dalam masa pertumbuhan sehingga Anak membutuhkan perlakuan khusus yang sangat berbeda dengan orang dewasa ketika anak berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang - Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan tujuan demi terwujudnya peradilan yang benar - benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban, saksi maupun Anak sebagai pelaku.

Negara kita sebenarnya sudah memiliki perangkat perundang-undangan yang cukup lengkap dan memadai apabila kita telaah lebih dalam lagi. Namun pada kenyataannya kasus persetubuhan oleh anak terus terjadi di dalam masyarakat kita seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi (Sukanto, 2017). Salah satu contoh kasus yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak adalah kasus seorang anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan di wilayah kabupaten Karanganyar. Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg dengan terdakwa adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun, dan korban adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan. Dalam putusan tersebut Anak melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak dua kali. Dimana kejadian pertama adalah di sebuah rumah kosong yang berada di daerah Keprabon, Karangpandan, dan kejadian kedua

adalah di sebuah warung yang berada di daerah Tawangmangu (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg, n.d.).

Pertimbangan Hakim merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan sulit. Akan tetapi, penting guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak, kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana (Pamungkas, 2021). Maka atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R. I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen.

Namun demikian fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebagaimana harus dijadikan pedoman dalam menghadapi perkara Anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Pasal 71 Ayat (3) tidak terdapat penjatuhan pidana denda bagi Anak baik dalam pidana pokok maupun pidana tambahan. Hal ini dikarenakan Anak dinilai belum dapat bekerja atau berpenghasilan sendiri sehingga tentu saja Anak belum bisa membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai kesesuaian penjatuhan pidana denda terhadap Anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh Anak tersebut dalam bentuk penulisan hukum berjudul “Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Krg)”

## **METODE**

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif yaitu suatu cara penelitian dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi (Marzuki, 2022). Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sifat penelitian perspektif dalam penelitian ini yaitu kesesuaian penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana persetubuhan oleh Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. Sementara itu pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg.

Penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan bahan hukum yaitu buku-buku teks yang ditulis ahli hukum, Jurnal-jurnal hukum, Kamus-kamus hukum, Artikel, Bahan-bahan yang didapat dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan hukum ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka penulis melakukan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari penggunaan premis mayor berupa aturan hukum lalu berlanjut ke premis minor berwujud fakta hukum kemudian kedua premis tersebut ditarik menjadi suatu kesimpulan (Marzuki, 2013). Penelitian ini premis mayornya adalah Undang-Undang Perlindungan anak, serta yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Sementara itu, premis minornya berupa fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg.

## PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 4 Ayat 2 huruf c, persetubuhan merupakan salah satu jenis dari kekerasan seksual. Tindak pidana persetubuhan adalah kejahatan seksual yang cukup serius dalam banyak yurisdiksi, dan biasanya dikenai sanksi hukum yang keras, termasuk penjara, dan denda. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern, kata bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan

intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia) (Ali, 2004). Sementara itu dalam kamus hukum arti kata persetubuhan “*coitus*” dan “*coition*” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan (Puspa, 1977).

Persetubuhan dengan pencabulan memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin (Dewi, 2019). Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan, dimana hal ini diatur juga dalam KUHP Buku II dengan judul tindak pidana kesusilaan khususnya pada pasal 285, 286, 287, sampai 288 KUHP (Laia, 2023).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap Anak khususnya pada Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam Pasal di atas disebutkan ketentuan Pasal 76 D. Pasal yang dimaksud tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam hal Anak sebagai pelaku kejahatan seksual khususnya dalam pembahasan ini adalah kejahatan seksual dalam bentuk persetubuhan, hal ini dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tujuan utamanya tentu saja adalah demi terciptanya peradilan yang benar-benar melindungi hak-hak serta kepentingan terbaik bagi seorang anak, karena sejatinya kondisi anak baik dari segi fisik, mental, psikologis, dan emosional masih dalam masa pertumbuhan dan memerlukan perlakuan yang sangat berbeda dari orang dewasa terutama ketika mereka sedang berkonflik dengan hukum (Arifin, 2021). Maka dari itu, sudah semestinya para aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang ini ketika mereka menghadapi, memeriksa, maupun mengadili suatu tindak pidana yang terdapat anak di dalamnya baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

Pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang berkoflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang antara anak umur 12-18 tahun. Dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bagi anak yang melakukan tindak pidana namun usianya belum 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Ghozali, 2020). Dalam perkara pidana anak, batasan umur dikatakan sangat penting dalam perkara pidana anak. Hal ini digunakan untuk mengetahui terduga seseorang yang melakukan tindak pidana itu tergolong kategori anak atau bukan anak. Adanya ketegasan pada suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya (Mananohas, 2014).

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, definisi dari Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, definisi tersebut disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan (Gultom, 2014).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum hanya bisa dikenai pidana atau tindakan.

Dalam hal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 yang mana dijelaskan sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.):

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana Peringatan
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar Lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam Lembaga
  - e. Penjara.

(2) Pidana tambahan yang terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg, Anak melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak dua kali. Dimana kejadian pertama adalah di sebuah rumah kosong yang berada di daerah Keprabon, Karangpandan, dan kejadian kedua adalah di sebuah warung yang berada di daerah Tawangmangu. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak sebanyak dua kali itu masing-masing berlangsung selama kurang lebih lima menit, diawali dengan Anak yang mencium bibir Anak Korban lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban hingga menyuruh Anak Korban untuk melepas celananya.

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul (Asih, 2021). Hakim menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undangtentang perubahan kedua atas Undang-Undang R. I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas perbuatannya itu, Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen.

Apabila memperhatikan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana denda kepada Anak sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tentu saja kurang tepat. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang diancam pidana kumulatif berupa denda seharusnya langsung diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 khususnya pada Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tertlihat bahwa penegak hukum khususnya Hakim kurang memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan Hakim masih mencantumkan pidana denda pada amar putusan,

bahkan menyebutkan banyaknya atau nominal dari pidana denda itu sendiri yang dijatuhkan kepada Anak dalam putusan tersebut yaitu sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal ini menunjukkan bawa pidana denda sama saja masih dijatuhkan kepada Anak, walaupun setelah itu terdapat frasa "dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bula di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen".

Penjatuhan sanksi pidana ini masih terpengaruh pada pengaturan mengenai penjatuhan pidana kumulatif yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Dimana pada Pasal 81 ayat (1) yang dimaksud di atas ancamannya adalah pidana kumulatif penjara paling singkat 5(lima) tahun dan maksimal 15 tahun dengan pidana maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hakim terpengaruh oleh Pasal di atas sehingga Hakim masih menjatuhkan pidana denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.

Namun dalam hal terdakwa adalah Anak, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut penjatuhan pidananya menjadi tidak berlaku. Hal ini dikarenakan terdakwa adalah Anak, dimana seorang Anak tentunya akan diadili menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Pasal 71 ayat (3) yang mengatur bahwa dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memang merupakan Pasal yang dilanggar oleh Anak atau sebagai hukum materiilnya, namun penegak hukum khususnya Hakim dalam hal ini harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar untuk mengadili Anak terutama dalam menjatuhkan pembedaan terhadapnya yang tercantum jelas pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## KESIMPULAN

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim terhadap Anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg kurang tepat dan tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seharusnya dalam putusan tersebut Hakim tidak perlu untuk mencantumkan pidana denda lagi melainkan langsung diganti dengan pelatihan kerja, karena Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda dalam hukum materiilnya yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila hukum materiil, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Begitu pun jaksa juga tidak perlu mencantumkan pidana denda dalam tuntutanannya.

## REFERENSI

Buku:

Ali, M. (2004). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Bumi Aksara.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jurnal Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu.

Jurnal:

Arifin, I. S. (2021). Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–17.

Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 9(2), 280–288.

Dewi, A. A. R. P. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 11–15.

- Ghozali, M. (2020). *Batas Minimal Usia Anak Dapat Dipidana (Studi Komparasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadillan*, 2(1), 69–84.
- Lansdown, G. (2022). Article 1: Definition of a Child. In: Vaghri, Z., Zermatten, J., Lansdown, G., Ruggiero, R. (eds) Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. *Children's Well-Being: Indicators and Research*, 25.
- Mananohas, J. (2014). Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 2(7), 30–39.
- Pamungkas, A. (2021). Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersamasama Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Verstek*, 7(2), 427–436.
- Sukamto, E. (2017). Perlindungan Hukum Pada Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan. *Dinamika Hukum*, 8(2).
- Utami Zahirah Novian. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 5(1), 48–55.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg.